BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Jl. Mawar No.10 Kel.Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan
Kota Padangsidimpuan, email: bawaslukotapadangsidimpuan@gmail.com
No Telpon :.....

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 0001/HK.01.01/K.SU-29/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang :

a. Bahwa Kota Padangsidimpuan Sebagai Lembaga yang Bertugas Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Semua Tahapan Berwenang Dalam Pengelolaan Semua Informasi yang Berkaitan Dengan Pengawasan Pemilu.

b. Bahwa Terhadap Semua Informasi Yang Berada Di Bawah Penguasaan Bawaslu Kota Padangsidimpuan Dikelola Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Bawaslu Kota Padangsidimpuan Agar Dapat Diakses Oleh Masyarakat Khususnya Semua Pemohon Informasi.

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan b Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HK.00/III/2020, Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADNAGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS *PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN.***

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID
1. Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan Persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan Bertugas Memberikan Pertimbangan Kepada PPID Mengenai:

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.
3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi.
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar Yang Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan Seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau Memberikan Informasi Publik Yang Berada dibawah Kewenangannya Kecuali Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini.
4. Membuat Dan Mengumumkan Laporan Layanan Sesuai Dengan Peraturan Badan Ini Serta Menyampaikan Salinan Laporan Kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan Dan Memutakhirkan Data Informasi Publik dan Data Informasi Publik Pemilu dan/Atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkannya, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADANGSIDIMPUAN

SYAFRI MUDA HRP, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
Nomor : 0001/HK.01.01/K.SU-29/01/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	SYAFRI MUDA HRP, SE	Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan	Pembina PPID
2.	RAMADHAN SAKTI SIREGAR, SE	Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan	Tim Pertimbangan PPID
3.	RAHMAT AZIZ HASIHOLAN SIMAMORA, S. Sos	Anggota Bawaslu Kota Padangsidimpuan	
4.	AHMAD DAUS NASUTION	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padangsidimpuan	Atasan PPID
5.	RUDI HERMAWAN SYAHFUTRA SIREGAR	Staff PNS	PPID
6.	PUTRA HALOMOAN NAINGGOLAN	Staff PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
7.	MUHAMMAD IQBAL		Petugas Pelayanan Informasi
8.	FRENGKI, S.Pd		Petugas Pelayanan Informasi
9.	ISMAIL SYAH RUDI HARAHAP		Petugas Pelayanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN KETUA

SYAFRI MUDA HRP, SE

Dipindai dengan CamScanner